



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
NOMOR : 235-K/PM II-09/AD/XII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOYON PUTRA
Pangkat/Nrp : Sertu ,21070380650984
Jabatan : Ba Dapur Kima Pusedikintel
Kesatuan : Pusedikintel Kodiklat TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Toboh Olo (Padang) ,22 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusedikintel Jln. Kapten Yusuf Rt.01 Rw.04 Desa Kota Batu
Kec.Ciomas Kab.Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dan Pusedik Intel selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/5Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Dan Pusedik Intel selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 27 September 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/5Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
- b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Dan Pusedik Intel selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 27 Oktober 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/5Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/39/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
- c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Dan Pusedik Intel selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 26 Nopember 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/5Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/X/2016 tanggal 30 Oktober 2016.
- d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Dan Pusedik Intel selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan 26 Desember 2016 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/5Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/49/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/ Slw Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : TAP/01-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 23 Desember 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 di ruang tahanan militer Pomdam III/Slw Bandung berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan sementara Nomor TAP / 12-K / PM.II.09 / AD / III / 2017 tanggal 1 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-3/A-32/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Intel selaku Papera Nomor : Kep//IX/2015 tanggal 18 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/K/AL/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. TAPKIM Nomor : 235-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.
4. TAPSID Nomor : 235-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
5. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/193/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun ,dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- atau Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang:
a. 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram Narkotika jenis sabu-sabu (sisa pengujian Balai Besar POM), dirampas untuk dimusnahkan.
b. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mini bus merk Daihatsu Nopol F 1451 GS, Noka MHKV1BA2JAK067436, Nosin DF90597 berikut STNK atas nama Matgo Kuncoro.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP 197904112006041006 .
b. 1 (satu) lembar foto copy hasil pengujian laboratorium Nomor PM.01.05.941.08.167927 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Bandung tanggal 23 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Balai Besar POM di Bandung Ir Rusiana M Sc NIP 19631208 199003 2 002.

- c. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil pengujian NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.Kdari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung tanggal 18 Agustus 2016.
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer uang melalui Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (Clemensi) dengan alasan sebagai berikut :
- 1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang
 - 2. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dana tenagannya masih dibutuhkan di satuan.
 - 3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan tentara.
 - 4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan satu oran isteri dan anak yang masih kecil serta membutuhkan bimbingan serta kasih sayang Terdakwa selaku seorang ayah.
 - 5. Bahwa Terdakwa telah berdinis dan mengabdikan di TNI AD lebih dari 8 (delapan) tahun tanpa ada Catpers.
3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan karena Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat Clemmensi maka Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, atau waktu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat diperempatan lampu merah tepatnya didepan Dukonsel Jln. Diponegoro Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, atau tempat tempat lain setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dari jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Yoyon Putra) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PKdiRindam III/Slw, setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21070380650984.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Irsyad) karena sama sama satu kampung di Padang.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib dan saat itu Saksi-5 sedang menjalani hukuman di LP Klas II A Narkotika Gintung Cirebon menelepon Terdakwa dengan nomor Simpati (nomor lupa) ke nomor Terdakwa dengan nomor 081310914597 dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- untuk biaya wisuda anaknya namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena tidak memiliki uang.
- d. Bahwa disela-sela pembicaraan Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Uda,barang (sabu) sekarang berapa harganya",Saksi-5 menjawab "Harganya sekitar Rp.85.000.000,- 1 (satu) ons,tetapi sekarang saya tidak main barang itu lagi sejak saya ditahan di Lp",lalu Terdakwa berkata "Ini ada temen saya yang perlu" lalu Saksi-5 jawab "nanti lah kalau ada yang punya saya kabarin" dan saat itu pembicaraan terputus.
- e. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira Pukul 20.15 WIB Saksi-5 menelepon Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau menjual sabu sabu seberat 1 (satu) ons seharga Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dan orang tersebut meminta Dp sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi untuk DP sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu juga Saksi-5 memberikan Nomor rekening BCA cabang Bogor a.n Sdri. Iis Hodijah (istri Saksi-5) kepada Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Surya yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya yang beralamat di Kp.Cibeureum Jempol dekat pasar bersih Bogor dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan beli mobil dilelang dan saat itu Sdr. Surya memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kemudian keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-5 melalui ATM Platinum BCA dengan Norek 0952599419 a.n Iis Hodijah (istri Saksi-5) Karena sebelumnya Saksi-5 sudah memberikan nomor rekening kepada Terdakwa lalu SMS, setelah mentransfer uang sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 dan mengatakan uang sudah di transfer,pada saat itu Saksi-5 meminta Terdakwa untuk berangkat ke Bandung.
- g. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.40 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Muhamad Suryadi alias Cece (Saksi-3) dan Sdri. Ivone Lesmana (Saksi-4) berangkat dari Bogor menuju Bandung dengan menggunakan mobil pijaman jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GS milik Serma Margo Kuncoro anggota Pusdikintel, pada saat itu Terdakwa yang mengemudi,Saksi-3 duduk di jok depan sebelah kiri dan Saksi-4 duduk di jok tengah.
- h. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB setibanya di Cianjur Terdakwa tukar posisi Saksi-3 jadi yang mengemudi dan di Tol Padalarang Terdakwa di telepon oleh Saksi-5 mengarahkan terdakwa untuk keluar melalui pintu Tol Pasteur dan meminta Terdakwa berhenti di Rumah Makan Simpang Raya Padang Jalan terusan Pasteur,setelah beberapa saat Terdakwa berada di depan Rumah Makan Simpang Raya Padanag Saksi-5 menelepon lagi dan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju BCA Cikapayang Bandung dan Saksi-5 mengatakan bahwa setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung akan ada orang lain yang menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang akan memberitahukan dimana letak sabu sabu yang harus Terdakwa ambil.

- i. Bahwa setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung tidak lama kemudian mendapat telepon dengan nomor 087825080240 dari seseorang yang tidak menyebutkan nama atau identitas mengatakan letak sabu sabu yang harus Terdakwa ambil untuk lebih jelasnya orang tersebut mengirim SMS dengan kalimat "DR STOPAN CIKAPAYANG DAGO MAJU ARAH GASIBU,NANTI DI KIRI ADA PLANG DILARANG PARKIR DEPAN RUMAH WH,BUNGKUS GOOD TIME WARNA MERAH DI SIMPAN DI TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR DEPAN WH".
- j. Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut Terdakwa meminta Saksi-3 untuk berhenti di tempat yang di maksud dalam SMS tersebut, kemudian Terdakwa turun dan mendekati "TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR WH"sesuai SMS yang Terdakwa terima lalu membuka tutupnya dan didalam tong sampah tersebut terdapat bungkus Good Time warna merah lalu Terdakwa ambil tanpa membuka isinya,setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan menyimpan bungkus tersebut di dalam dashboard mobil. Perbuatan Terdakwa tersebut dipantau oleh Saksi-1(Bripka Marganda S.H) bersama Saksi-2 (Brigadir Lyndra Mediansyah) dan unit teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung yang mendapatkan informasi dari masyarakat (tidak diketahui identitasnya) bahwa ada transaksi narkoba dekat stopan Cikapayang Dago Bandung.
- k. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 beserta teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung membuntuti kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GS yang ditumpangi oleh Terdakwa,sekira pukul 14.00 WIB diperempatan lampu merah tepatnya di depan Dukonsel Jln.Diponegoro Kec.Bandung Wetan Kota Bandung teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung yang berpakaian preman menodongkan senjata api kearah mobil,kemudian petugas masuk kedalam mobil dan mengambil alih mobil serta membawanya ke parkir Dukonsel Bandung,selanjutnya diadakan pengeledahan dan ditemukan satubuah plastik bening yang dibungkus kertas tissue warna putih yang di dalamnya berisi satu plastik klip bening yang dibungkus bekas bungkus biskuit Good Time warna merah yang disimpan atau diselipkan dibawah dashboard sebelah kiri dan setelah dibuka ternyata isi bungkus tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu sabu, selanjutnya Terdakwa,Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti oleh teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung Jln. Sukajadi Bandung.
- l. Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengikuti Narkoba Gol I jenis sabu sabu seberat ± 1 (satu) ons yang ditemukan oleh petugas Satnarkoba Polrestabes Bandung didalam dashboard kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol F1451 GS adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi-5 yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lp Gintung Cirebon.
- m. Bahwa di kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa,Saksi-3 dan Saksi-4 dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa,Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan test urine dengan hasil negatif sesuai surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP 197904112006041006.
- n. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K tanggal 18 Agustus 2016 yang menyatakan 1 paket/bungkus plastik klip sedang transparan tidak berwarna dalam tissue putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna, dalam bungkus biskuit Good Time warna merah dalam plastik transparan tidak berwarna dalam amplop coklat berisi bobot bersih 98,86 gram mengandung metamfetamina positif termasuk narkotika golongan I (satu) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, atau waktu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat diperempatan lampu merah tepatnya di depan Dukonsel Jln. Diponegoro Kec. Bandung Wetan Kota Bandung, atau tempat tempat lain setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dari jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Sertu Yoyon Putra) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PKdi Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21070380650984.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Irsyad) karena sama sama satu kampung di Padang
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib dan saat itu Saksi-5 sedang menjalani hukuman di LP Klas II A Narkotika Gintung Cirebon menelepon Terdakwa dengan nomor Simpati (nomor lupa) ke nomor Terdakwa dengan nomor 081310914597 dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- untuk biaya wisuda anaknya namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena tidak memiliki uang.
- Bahwa disela-sela pembicaraan Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 "Uda, barang (sabu) sekarang berapa harganya", Saksi-5 menjawab "Harganya sekitar Rp.85.000.000,- 1 (satu) ons, tetapi sekarang saya tidak main barang itu lagi sejak saya ditahan di Lp", lalu Terdakwa berkata "Ini ada temen saya yang perlu" lalu Saksi-5 jawab "nanti lah kalau ada yang punya saya kabarin" dan saat itu pembicaraan terputus.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira Pukul 20.15 WIB Saksi-5 menelepon Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau menjual sabu sabu seberat 1 (satu) ons seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan orang tersebut meminta Dp sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi untuk DP sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat itu juga Saksi-5 memberikan Nomor rekening BCA cabang Bogor a.n Sdr. Iis Hodijah (istri Saksi-5) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Surya yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya yang beralamat di Kp. Cibeureum Jempol dekat pasar bersih Bogor dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan beli mobil dilelang dan saat itu Sdr. Surya memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-5 melalui ATM Platinum BCA dengan Norek 0952599419 a.n Iis Hodijah (istri Saksi-5) Karena sebelumnya Saksi-5 sudah memberikan nomor rekening kepada Terdakwa lalu SMS, setelah mentransfer uang sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-5 dan mengatakan uang sudah di transfer,pada saat itu Saksi-5 meminta Terdakwa untuk berangkat ke Bandung.

- g. Bahwa pada hari senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.40 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Muhamad Suryadi alias Cece (Saksi-3) dan Sdri. Ivone Lesmana (Saksi-4) berangkat dari Bogor menuju Bandung dengan menggunakan mobil pijaman jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GS milik Serma Margo Kuncoro anggota Pusdikintel, pada saat itu Terdakwa yang mengemudi,Saksi-3 duduk di jok depan sebelah kiri dan Saksi-4 duduk di jok tengah.
- h. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB setibanya di Cianjur Terdakwa tukar posisi Saksi-3 jadi yang mengemudi dan di Tol Padalarang Terdakwa di telepon oleh Saksi-5 mengarahkan terdakwa untuk keluar melalui pintu Tol Pasteur dan meminta Terdakwa berhenti di Rumah Makan Simpang Raya Padang Jalan terusan Pasteur,setelah beberapa saat Terdakwa berada di depan Rumah Makan Simpang Raya Padanag Saksi-5 menelepon lagi dan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju BCA Cikapayang Bandung dan Saksi-5 mengatakan bahwa setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung akan ada orang lain yang menelepon Terdakwa yang akan memberitahukan dimana letak sabu sabu yang harus Terdakwa ambil.
- i. Bahwa setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung tidak lama kemudian mendapat telepon dengan nomor 087825080240 dari seseorang yang tidak menyebutkan nama atau identitas mengatakan letak sabu sabu yang harus Terdakwa ambil untuk lebih jelasnya orang tersebut mengirim SMS dengan kalimat "DR STOPAN CIKAPAYANG DAGO MAJU ARAH GASIBU,NANTI DI KIRI ADA PLANG DILARANG PARKIR DEPAN RUMAH WH,BUNGKUS GOOD TIME WARNA MERAH DI SIMPAN DI TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR DEPAN WH".
- j. Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut Terdakwa meminta Saksi-3 untuk berhenti di tempat yang di maksud dalam SMS tersebut, kemudian Terdakwa turun dan mendekati "TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR WH"sesuai SMS yang Terdakwa terima lalu membuka tutupnya dan didalam tong sampah tersebut terdapat bungkusan Good Time warna merah lalu Terdakwa ambil tanpa membuka isinya,setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan menyimpan bungkusan tersebut di dalam dashboard mobil. Perbuatan Terdakwa tersebut dipantau oleh Saksi-1(Bripka Marganda S.H) bersama Saksi-2 (Brigadir Lyndra Mediansyah) dan unit teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung yang mendapatkan informasi dari masyarakat (tidak diketahui identitasnya) bahwa ada transaksi narkoba dekat stopan Cikapayang Dago Bandung.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sabu sabu yang sudah di simpan di dalam dash board tersebut dengan menggunakan kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GS untuk kembali ke Bogor.
- l. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 beserta teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung membuntuti kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GS yang ditumpangi oleh Terdakwa,sekira piukul 14.00 WIB diperempatan lampu merah tepatnya di depan Dukonsel Jln.Diponegoro Kec.Bandung Wetan Kota Bandung teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung yang berpakaian preman menodongkan senjata api kearah mobil,kemudian petugas masuk kedalam mobil dan mengambil alih mobil serta membawanya ke parkir Dukonsel Bandung,selanjutnya diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan satu buah plastik bening yang dibungkus kertas tissue warna putih yang di dalamnya berisi satu plastik klip bening yang dibungkus bekas bungkus biskuit Good Time warna merah yang disimpan atau diselipkan dibawah dashboard sebelah kiri dan setelah dibuka ternyata isi bungkus tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta barang bukti oleh teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung Jln. Sukajadi Bandung.

- m. Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengikuti Narkoba Gol I jenis sabu sabu seberat ± 1 (satu) ons yang ditemukan oleh petugas Satnarkoba Polrestabes Bandung didalam dashboard kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol F1451 GS adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi-5 yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lp Gintung Cirebon.
- n. Bahwa di kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan test urine dengan hasil negatif sesuai surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP 197904112006041006.
- i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K tanggal 18 Agustus 2016 yang menyatakan 1 paket/bungkus plastik klip sedang transparan tidak berwarna dalam tissue putih dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna, dalam bungkus biskuit Good Time warna merah dalam plastik transparan tidak berwarna dalam amplop coklat berisi bobot bersih 98,86 gram mengandung metamfetamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tela cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pertama : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570
2. Kapten Chk Agung Sumaryono, SH NRP. 531335
3. Lettu Chk Ajat Sudrajat, SH NRP. 21960200610176
4. Sertu Dani Selfian Nugroho, SH NRP. 2109007202009879.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin / 224 / IX / 2016 tanggal 9 September 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa (Sertu Yoyon Putra) tertanggal 8 September 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Marganda S.H
Pangkat/Nrp : Bripka, 82060126
Jabatan : Ba Sat Narkoba
Kesatuan : Polrestabes Bandung
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 1 Juni 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Sukajadi No.141 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 Wib Satnarkoba Polresta Bandung mendapat Informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di sekitar jalan Layang Pasoepati sebelum Gasibu tepatnya dekat lampu merah Cikapayang Dago Bandung
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Brigadir Lyndra melakukan pemantauan disekitar daerah Cikapayang Dago Bandung. Namun hasilnya nihil.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2016 anggota Satnarkoba Polresta Bandung berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk saksi yang dipimpin oleh Iptu Tanwin Normasyah melakukan pengecekan disekitar Gasibu dan sekira pukul 12.30 Wib ada informasi kendaraan yang dipakai pelaku sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yaitu jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ, sedang berhenti disekitar jalan Cikapayang.selanjutnya seorang laki-laki turun dari kendaraan tersebut dan berjalan menuju salah satu tong sampah lalu mengambil sesuatu barang dari tong sampah tersebut, setelah itu orang tersebut kembali masuk kedalam kendaraannya dan kendaraan melaju menuju arah jalan Diponegoro Bandung.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Brigadir Lyndra Mediansyah mengikuti kendaraan tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib ketika kendaraan yang dicurigai melintas di depan Dukomsel Saksi bersama yang lainnya melakukan tindakan kepolisian dengan cara melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kendaraan tersebut ditemukan satu buah bungkus Good Time warna merah yang disimpan atau diselipkan dibawah dash board sebelah kiri dan setelah dibuka ternyata isi bungkus tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 1 ons, dan Terdakwa mengakui sabu-sabu seberat 1 ons tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Irsyad yang sedang menjalani hukuman penjara di LP Gintung Cirebon dalam perkara penyalahgunaan Narkoba .
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Irsyad adalah saudaranya dan sering berkomunikasi melalui HP dan pada saat berkomunikasi tersebut Sdr. Irsyad meminta kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di Bandung, setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Muhamad Suryadi alias Cece dan Sdri Ivone Lesmana dengan menggunakan mobil Xenia warna wilver Nopol F 1451 GZ berangkat dari Bogor menuju Bandung dengan panduan dari Sdr. Irsyad melalui HP.
6. Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Sdr. Muhamad Suryadi alias Cece dan Sdri. Ivone Lesmana dan hasilnya negatif, selanjutnya diadakan pemeriksaan dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa, Sdr Muhamad Suryadi alias Cece dan Sdri Ivone Lesmana berikut barang buktinya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.
7. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apakah narkoba tersebut oleh Terdakwa akan dipakai sendiri ataukah dijual lagi kepada orang lain, namun menurut Saksi tidak mungkin barang sebanyak itu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi bersama yang lainnya melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat penangkapan Nomor SP.Kap/178/VIII/2006 Sat Res narkoba tanggal 8 Agustus 2016 dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang ditangkap adalah anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2: Nama lengkap : Lindra Yusmeidyansyah
Pangkat, NRP : Brigadir, 89050165
Jabatan : Ba Sat Narkoba
Kesatuan : Polrestabes Bandung
Tempat tanggal lahir : Jambi, 23 Mei 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jln. Sukajadi No.141 Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 Wib sebelum Saksi dan Bripta Marganda S.H serta anggota lainnya yang bergabung dalam tim khusus sedang berada di kantor Satres narkoba Polrestabes Bandung mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba disekitar bawah jalan layang Pasopati Bandung yang dekat stopan Cikapayang-Dago Bandung kemudian Saksi dan Bripta Marganda S.H beserta anggota Tim melakukan pemantauan disepanjang jalan tersebut kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan Brigadir Marganda S.H beserta Tim melihat ada satu unit kendaraan dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan.
2. Bahwa didalam kendaraan tersebut ditumpangi oleh 3 orang yang salah seorang penumpangnya seorang laki-laki (Terdakwa) yang mengambil barang disekitar bak sampah, kemudian kendaraan tersebut melaju kembali dan dibuntuti oleh Saksi bersama Bripta Marganda SH beserta tim hingga ke Jalan Aceh Kota Bandung dan kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti disebuah warung, selanjutnya Saksi dan Bripta Marganda SH beserta tim memantau kembali hingga kendaraan tersebut melaju kembali kearah lain, kemudian sekira pukul 14.00 Wib disekitar depan Dukomsel Jln. Diponegoro Kec. Bandung Wetan Kota Bandung Saksi dan Bripta Marganda S.H beserta Tim melakukan tindakan kepolisian dengan cara menghentikan kendaraan dan memeriksa identitas para penumpang dan diketahui bernama (Sdr. Yoyon Putra / Terdakwa) beserta temannya bernama Sdr. Muhamad Suryadi alias Cece dan Sdri. Ivone Lesmana), kemudian Saksi dan Bripta Marganda S.H memeriksa bagian dalam kendaraan dan ternyata dibagian dalam dashboard kendaraan Daihatsu Xenia Nopol F 1451 GZ ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa satu buah plastik bening yang dibungkus kertas tissue warna putih yang didalamnya berisi satu plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus Good Time warna merah, tidak lama dari situ Saksi bersama tim membawa Terdakwa, Sdr. Muhamad Suryadi dan Sdri. Ivone Lesmana membawa ke kantor Satres Narkoba Polrestabes Bandung kemudian diserahkan kepenyidik Satres Narkoba Polrestabes Bandung .
3. Bahwa Saksi yakin bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa karena barang tersebut diakui oleh Terdakwa pada saat barang tersebut Saksi tanyakan sambil ditunjukkan kepada Terdakwa dibawah dashboard sebelah kiri mobil yang dibungkus plastik warna merah Saksi tanyakan "ini apa ?" kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan yaitu benar "sabu-sabu".
4. Bahwa barang bukti sabu-sabu yang berada didalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa Sdr. Muhamad Suryadi dan Sdri. Ivone Lesmana tersebut benar seperti yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi pada saat diperiksa di Denpom III/5 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama lengkap : Muhamad Suryadi alias Cece
Pekerjaan : Sopir Angkot
Tempat tanggal lahir : Bogor, 8 September 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Raya Cikaret Gang Emad Rt.03 Rw.05 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 tanggal dan bulan lupa di Pusdikintel Ciapus Kota Batu Bogor dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ivone Lesmana di Bogor dikenalkan oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa Sdri. Ivone Lesmana ke Bandung, hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Sdri. Ivone Lesmana hanya berteman.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wib Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Jln. Raya Cikaret Gang Emad Rt.03 Rw. 05 Kel. Cikaret Kec. Boto Selatan Kota Bogor lalu datang Terdakwa membangunkan Saksi meminta untuk diantar ke Bandung dan Saksi menyanggupi .
4. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ menuju ke kosan Sdri. Ivone Lesmana di daerah Saung Anis Jln. BNR Bogor, setelah itu dilanjutkan pergi ke arah Sukasari Bogor tepatnya di ATM BCA dengan alasan Terdakwa akan mentransfer uang ke temannya, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdri. Ivone Lesmana berangkat ke Bandung melalui jalur Puncak namun di daerah Cianjur Terdakwa menyuruh Saksi yang mengemudi dan sampai di Bandung sekira pukul 11.30 Wib dan keluar di Tol Pasteur lalu mampir di Rumah Makan padang (namanya Saksi lupa) dengan tujuan untuk bertemu dengan teman Terdakwa namun setelah kurang lebih 5 menit disana teman Terdakwa tidak datang.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdri. Ivone Lesmana menuju ke Gasibu dan sekitar 50 meter setelah keluar dari BCA dibawah jalan layang Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa lalu Terdakwa turun dan berjalan ke belakang mobil kurang lebih 3 sampai 4 meter, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan melewati gedung sate dan tiba di kantor temannya namun Saksi tidak tahu nama kantor, jalan dan siapa temannya, setibanya di kantor teman Terdakwa, Saksi dan Sdri. Ivone Lesmana menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa dan temannya ngobrol didalam kantor dan setengah jam kemudian Terdakwa datang lalu mengajak untuk kembali ke Bogor namun pada saat melintas di depan Dukonsel Jln. Diponegoro Bandung (Saksi mengetahui nama jalan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Sat Narkoba Polrestaes Bandung) dilakukan penggerebekan oleh anggota Sat Narkoba Polrestaes Bandung kurang lebih 10 orang dengan cara menghadang mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ yang Saksi kemudikan dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa kemudian salah seorang anggota Polisi ada yang menodongkan pistol di samping pintu mobil sebelah kanan tempat Saksi mengemudi dan menyuruh Saksi pindah tempat duduk ke tengah lalu orang tersebut membawa mobil ke pinggir dan menyuruh Saksi, Terdakwa dan Sdri. Ivone Lesmana untuk turun dari mobil lalu anggota Sat Narkoba Polrestaes Bandung tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan di laci dash board kiri narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam satu buah plastik klip bening lalu dibungkus dengan tissue dan luarnya dibungkus dengan plastik kue Good Time warna merah (namun Saksi tidak mengetahui banyaknya) selanjutnya mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ dikemudikan oleh Polisi dengan posisi Saksi dan Terdakwa berada dikursi paling belakang sedangkan tengah dan depan diisi oleh anggota kepolisian sedangkan Sdri. Ivone Lesmana di mobi lain yang digunakan oleh anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung lalu pergi ke tempat dibawah jalan layang setelah keluar dari BCA Dago sebelum ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung dengan tujuan untuk mencari barang bukti yang lain, Saksi duduk didalam mobil sedangkan Terdakwa dan anggota Sat Narkoba yang lainnya turun mengarah ke tempat sampah, kurang lebih 10 menit dari sana Saksi dan yang lainnya langsung mengarah ke kantor Sat Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut diantaranya Saksi, anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung berjumlah kurang lebih 10 orang, Sdri. Ivone Lesmana dan 1 orang security yang Saksi tidak tahu namanya.
8. Bahwa di Kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung sekira pukul 14.30 Wib Saksi Terdakwa dan Sdri. Ivone Lesmana dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi Terdakwa dan Sdri. Ivone Lesmana diperiksa urine di Lab Pramita dengan hasil negatif.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Sdri. Ivone Lesmana diperiksa sebagai Saksi oleh Bripta Ridwan. Keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Saksi bersama Terdakwa dan Sdri. Ivone Lesmana dibawa ke Denpom III/5 Bandung untuk diperiksa lebih lanjut.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sabu-sabu tersebut disimpan didalam dash board mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ oleh Terdakwa dan baru mengetahui bahwa didalam dash board ada sabu-sabu setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung yang mengenakan pakaian preman.
11. Bahwa Saksi sudah sering dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menemainya menjemput istrinya di Sukabumi ataupun mengantar rekan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Ivone Lesmana
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 Mei 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Prima Blok C II No.09 Rt.05
Rw.16 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Sela
Kota Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Maret 2016 tepatnya di tempat karaoke Orcat di Bogor karena pada saat itu Terdakwa membooking Saksi yang bekerja sebagai pemandu lagu (PL) ditempat karaoke tersebut, dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa , ditempat karaoke Orcat ataupun ditempat kost Saksi namun sebatas ngobrol karena Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai kakak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa datang keempat kost Saksi di Jln. Jambu Saung Anis BNR (Bogor Nirwana Residence) kota Bogor dan pada saat itu Saksi masih tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kost dan membangunkan Saksi karena pintu kost tidak terkunci, selanjutnya Saksi dibawa masuk kedalam mobil Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ tapi sebelum masuk ke mobil Saksi terlebih dahulu mengunci pintu tempat kost.
4. Bahwa didalam mobil sudah ada teman Saksi a.n Sdr. Cece yang mengemudikan mobil, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Cece pergi menuju ke Bandung dan diperjalanan Saksi tidur pulas, sekira pukul 12.45 Wib Saksi terbangun dan melihat Terdakwa turun dari mobil dan menemui temannya TNI juga tapi Saksi tidak tahu dijalan mana dan kesatuan mana, 20 menit kemudian sekira pukul 13.45 Wib setelah selesai menemui temannya Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan berencana kembali ke Bogor.
5. Bahwa sesampainya diperempatan lampu merah tepatnya di depan Dukonsel Jln. Diponegoro Kec. Bandung Wetan Kota Bandung mobil yang Saksi tumpangi di berhentikan oleh petugas Polisi yang berpakaian preman menodongkan senjata api ke arah mobil, kemudian 3 orang petugas Polisi masuk kedalam mobil dan mengambil alih mobil serta membawanya ke parkiran Dukonsel kemudian dilakukan penggeledahan oleh kurang lebih 10 orang petugas kepolisian, dan didalam dashboard ditemukan satu buah plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue warna putih yang didalamnya berisi diduga sabu-sabu yang dibungkus bekas bungkus Good Time warna merah kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Cece dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung
6. Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sabu-sabu yang diduga dibawa oleh Terdakwa pada saat penggeledahan dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa membawa satu buah plastik klip bening yang dibungkus kertas tissue putih yang didalamnya diduga berisikan sabu-sabu yang dibungkus bekas Good Time warna merah karena pada saat perjalanan dari Bogor menuju Bandung Terdakwa tidak memberitahunya kepada Saksi .
7. Bahwa di kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung Saksi Terdakwa dan Sdr. Cece dilakukan tes urine di Lab Pramita Jln. Riau Bandung oleh petugas Kepolisian dan hasilnya semua negatif.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Irsyad Bin Amran
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 25 Desember 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Bantar Kemang Atas Kel. Bantar Kemang Kec. Bogor Timur Kab Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Sukabumi dalam hubungan dari satu kampung di Padang dan Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai keluarga sendiri.
2. Bahwa Saksi berada di LP Kelas II A Narkotika Gintung Cirebon sejak satu tahun yang lalu dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan dalam perkara tersebut Saksi divonis selama 5 tahun penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Saksi ditahan di LP Kelas II Narkotika Gintung Cirebon dari 1 tahun yang lalu Saksi tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa melalui HP nomor lupa dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- untuk keperluan wisuda anak Saksi dan waktunya sangat mendesak karena pada hari Senin harus sudah dilunasi biaya wisudanya.
4. Bahwa pada saat pembicaraan Terdakwa menjawab bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga tidak dapat meminjamkan, disela-sela pembicaraan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Uda, barang (sabu) sekarang berapa harganya", Saksi jawab "harganya sekitar Rp.85.000.000,- 1 (satu) ons, tapi sekarang saya tidak main barang itu lagi sejak saya ditahan di LP", lalu Terdakwa berkata "ini ada teman saya yang perlu" lalu Saksi jawab "nanti lah kalau ada yang punya saya kabarin" dan saat itu pembicaraan terputus.
5. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan masalah uang pinjaman karena hari Senin anak Saksi harus sudah melunasi biaya wisuda, pada saat ditelepon Terdakwa berkata "uangnya belum ada", lalu Saksi berkata "tolonglah Yon anak saya sangat perlu uang itu besok terakhir pembayaran kalau ada malam ini tolong diusahakan" dan Terdakwa mengatakan "nanti saya kabarin lagi, saya lagi usahakan uang itu". Pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Edi Junaedi alias Edo yang sudah Saksi kenal sebelumnya dan saat itu Sdr. Edi Junaedi alias Edo sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas I Kebon Waru Bandung dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu menelepon Saksi dan menawarkan sabu-sabu seberat kurang lebih 1 ons seharga Rp.85.000.000,-, lalu Saksi teringat pembicaraan dengan Terdakwa yang meminta Saksi untuk mencari sabu-sabu.
6. Bahwa pada malam itu juga sekira pukul 20.15 Wib Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan ada orang yang akan menjual sabu seberat 1 ons seharga Rp.85.000.000,- dan Saksi mengatakan bahwa orang tersebut meminta DP sebesar Rp.20.000.000,- dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk memberikan DP sebesar Rp.15.000.000,-, lalu Saksi memberikan nomor rekening BCA cabang Bogor atas nama istri Saksi (Sdri. Iis Hodizah) dengan nomor rekening 0952599419 melalui SMS kepada Terdakwa .
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.35 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening istri Saksi, lalu Saksi menelepon istri Saksi dan mengatakan "Sertu Yoyon Putra mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,-, kamu ambil Rp.2.000.000,- untuk keperluan biaya wisuda anak (Refy) sisanya Rp.13.000.000,- kamu kirim ke nomor rekening ini ", lalu Saksi mengirimkan nomor rekening yang Saksi terima dari Sdr. Edi Junaedi alias Edo a.n perempuan (nomor rekeningnya Saksi lupa), setelah itu Saksi menelepon Sdr. Edi Junaedi alias Edo dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp.13.000.000,- dan Sdr Edo menjawab "ya udah, orangnya berangkat aja dari Bogor ke Bandung nanti ada orang saya yang menelepon kamu".
8. Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya hanya mengatakan suruhan Sdr. Edo menelepon Saksi menggunakan nomor XL nomor lupa dan bertanya "sudah sampai mana" Saksi jawab "orangnya masih dalam tol lalu orang tersebut berkata arahkan orang itu keluar pintu tol Pasteur dan arahkan untuk menunggu didepan Rumah Makan Simpang Raya Padang Jln. Pasteur Bandung, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa sudah mendekati pintu tol Pasteur dan menunggu di depan Rumah Makan Simpang Raya Pasteur sesuai instruksi orang tersebut, setelah itu orang tersebut menelepon Saksi meminta nomor HP Terdakwa dengan alasan supaya cepat dan saat itu juga Saksi berikan nomor HP Terdakwa dan sejak itu Saksi putus komunikasi dengan Terdakwa dan baru mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Bandung dengan barang bukti sabu-sabu seberat kurang lebih 1 ons pada saat datang petugas dari Denpom III/5 Bandung untuk memeriksa Saksi sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Sdr Edi Junaedi Alias Edo tidak mengetahui kalau yang akan mengambil sabu-sabu adalah Terdakwa anggota Pusdikintel karena Saksi tidak menyebutkan nama orang yang akan mengambil sabu kepada Sdr. Edi Junaedi Alias Edo , Saksi hanya bilang bahwa yang akan mengambil adalah orangnya Saksi.
10. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Edi Junaedi Alias Edo pada tahun 2014 pada saat Saksi satu ruangan ditahanan Polda Jabar dan Saksi mendapatkan nomor HP Sdr. Edi Junaedi sejak diruang tahanan Polda Jabar namun Sdr. Edi Junaedi Alias Edo sering kali mengganti nomor HP tapi setiap kali berganti nomor HP selalu mengabari Saksi .
11. Bahwa Saksi mendapatkan HP dari hasil meminjam dari teman sesama tahanan di Lapas Klas II A Narkotika Cirebon dan saat ini Sim Cardnya sudah Saksi patahkan dan Saksi buang.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa sabu-sabu tersebut karena Terdakwa tidak mengatakan untuk dikonsumsi sendiri hanya mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut untuk seniornya tanpa menyebutkan identitasnya .
13. Bahwa Terdakwa baru satu kali memesan sabu-sabu kepada Saksi dan belum pernah memesan jenis narkoba lainnya .
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Edi Junaedi Alias Edo mendapatkan sabu tersebut karena Sdr. Edi Junaedi Alias Edo tidak pernah mengatakan dari mana sumbernya.
15. Bahwa yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu maupun jenis lainnya .

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Edi Junaedi alias Edo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Badung, 2 Mei 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Jln. Cicukang II Rt. 08 Rw. 07 Kel.Husen
Sastranegara Kec. Cicendo KotABandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak adahubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah terlibat kasus yang sama dan telah dijatuhi vonis penjara selama 10 bulan serta menjalani pidananya di Rutan Klas I Kebon Waru Bandung.
3. Bahwa pada saat Saksi menjalani hukuman di Rutan Klas I Kebon Waru Bandung pada tahun 2014, Saksi berkenalan dengan teman satu sel yang bernama Sdr.Irsyad bin Arman yang juga menjalani hukuman sebagai pengedar narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 minggu karena setelah itu masa hukuman Saksi habis/bebas .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan April 2016 Saksi menjalani lagi pidana penjara dengan vonis 10 bulan di Rutan Klas I Kebon Waru Bandung dalam perkara sebagai pengguna narkoba jenis sabu.
5. Bahwa selama ini Saksi jarang berkomunikasi dengan Sdr. Irsyad hanya pernah beberapa kali berhubungan melalui telepon, Saksi tidak merasa pernah menelepon Sdr. Irsyad apalagi untuk menawarkan narkoba jenis sabu seberat 1 ons dan Saksi juga tidak pernah mengirimkan nomor rekening Bank kepada Sdr. Irsyad, Saksi tidak pernah menerima transfer uang dari siapapun termasuk dari Sdr. Irsyad sebesar Rp.13.000.000,-
6. Bahwa Saksi tidak pernah merasa pernah memandu Terdakwa dari Bogor tujuan Bandung karena selama ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah meminta nomor HP siapa pun kepada Sdr. Irsyad dan tidak pernah mengirimkan SMS dengan kalimat "DR STOPAN CIKAPAYANG DAGO MAJU ARAH GASIBU, NANTI DIKIRI ADA PLANG DILARANG PARKIR DEPAN RUMAH WH, BUNGKUS GOOD TIME WARNA MERAH DISIMPAN DI TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR DIDEPAN WH".
8. Bahwa semua penghuni Rutan masuk kamar setelah apel pengecekan pukul 17.30 Wib dan baru dibuka kembali keesokan harinya pukul 08.00 Wib dan setelah masuk kamar tidak diperbolehkan ijin keluar kamar lagi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21070380650984.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib yang Sdr Irsyad saat itu sedang menjalani hukuman di LP Klas II A Narkoba Gintung Cirebon menelepon Terdakwa dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- untuk biaya wisuda anaknya namun Terdakwatidak dapat memenuhinya karena tidak memiliki uang.
3. Bahwa masih pada hari Minggu sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Irsyad menelepon Terdakwa lagi dengan nomor yang sama dan memohon untuk dipinjam uang sebesar Rp.20.000.000,- dengan maksud untuk dibelikan sabu-sabu dan berjanji apabila sabu-sabu sudah ada yang dibeli Sdr. Irsyad i akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 minggu.
5. Bahwa karena merasa kasihan selanjutnya Terdakwa menjawab "nanti saya usahakan cari pinjaman lalu Sdr.Irsyad apabila jadi dipinjam uang meminta tolong kepadaTerdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu di Bandung tapi lokasinya belum diberitahu.
4. Bahwa untuk memenuhi janjinya meminjam Sdr Irsyad uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Surya beralamat di Kp. Cibeureum Jempol dekat pasar bersih Bogor dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- dengan alasan untuk tambahan beli mobil di lelang dan saat itu Sdr. Surya memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- .
6. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsyad melalui ATM Platinum BCA dengan Norek 0952599419 a.n Iis Hodijah (istri Sdr. Irsyad).

7. Bahwa setelah selesai mentransfer kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Irsyad dan mengatakan uang sudah ditransfer, pada saat itu Sdr. Irsyad meminta Terdakwa untuk berangkat ke Bandung untuk mengambil sabu-sabu pesanan Sdr Irsyad.
8. Bahwa setelah di telepon oleh Sdr Irsyad suruh mengambil sabu-sabu ke bandung kemudian sekira pukul 06.40 Wib Terdakwa bersama memndatangi rumah Sdr. Suryadi alias Cece dan Sdri. Ivone Lesmana untuk diajak pergi Ke Bandung berangkat namun tidak diberitahu apa tujuannya ke bandung lalu Terdakwa dan Sdr Suryadi akias Cece dan Sdri Vone berangkat dari Bogor menuju Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ milik Serma Margo Kuncoro anggota Pusdikintel.
9. Bahwa dalam perjalanan ke bandung dari Bogor yang mengemudikan adalah Terdakwa sedangkan Sdr Suryadi alias Cece duduk di jok depan sebelah kiri, sedangkan Sdri. Ivone Lesmana duduk di jok tengah.
10. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa sampai di daerah di Cianjur kemudian berhenti sebentar lalu tukar posisi yang mengemudi gantian Sdr. Suryadi alias Cece selanjutnya sesampainya di tol Padalarang Sdr. Irsyad menelepon Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk keluar tol melalui pintu tol Pasteur.
11. Bahwa setelah keluar pintu tol Pasteur sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Irsyad menelepon lagi dan meminta kepada Terdakwa untuk berhenti di Rumah Makan Simpang Raya Padang jalan terusan Pasteur, setelah beberapa saat Terdakwa berada di depan Rumah Makan Simpang Raya Padang Sdr. Irsyad melepon lagi dan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju BCA Cikapayang Bandung dan saat itu Sdr. Irsyad mengatakan bahwa setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung akan ada orang lain yang menelepon Terdakwa dan memberitahukan dimana letak sabu-sabu yang harus Terdakwa ambil.
12. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti petunjuk Sdr Irsyad dan tiba di depan BCA Cikapayang Bandung tidak lama kemudian ada telepon masuk dan Terdakwa tidak kenal dengan peneleponnya dan orang tersebut tidak menyebutkan nama atau identitas lainnya dan mengatakan letak sabu-sabu yang harus Terdakwa ambil untuk lebih jelasnya orang tersebut mengirim SMS dengan kalimat "DR STOPAN CIKAPAYANG DAGO MAJU ARAH GASIBU, NANTI DIKIRI ADA PLANG DILARANG PARKIR DEPAN RUMAH WH, BUNGKUS GOOD TIME WARNA MERAH DISIMPAN DI TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR DIDEPAN WH".
13. Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut Terdakwa meminta Sdr. Suryadi alias Cece yang sedang mengemudi untuk berhenti, kemudian Terdakwa turun dan mendekati tong sampah yang dimaksud lalu membuka tutupnya dan didalam tong sampah tersebut terdapat bungkus warna merah seperti yang dimaksud dalam petunjuk SMS, selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa ambil dan tanpa dibuka isinya Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan menyimpan bungkus tersebut didalam dashboard mobil.
14. Bahwa setelah mengambil bungkus dan menyimpannya di dalam Dashboard lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Suryadi alias cece untuk berangkat menuju jalan Sumatera Bandung dan berhenti didepan kantor Deninteldam III/Slw dengan tujuan menemui teman liting Terdakwa a.n Sertu Insan Mugia untuk meminta nomor HP nya. Pada saat bertemu dengan Sertu Insan Mugia ngobrol sambil minum kopi diruang tamu kantor Deninteldam III/Slw. Sertu Insan Mugia tidak mengetahui kalau kedatangan Terdakwa ke Bandung untuk mengambil sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa pamitan untuk pulang lagi ke Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa akan kembali ke Bandung dan ketika kendaraan yang Terdakwa tumpangi melintas di perempatan Jalan Diponegoro- Jalan Ir Juanda tepatnya depan Dukomsel jalanan macet sehingga kendaraan berhenti dan ketika berhenti tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman menodongkan pistol kearah pengemudi dan mengatakan polisi, lalu salah seorang dari mereka mengambil alih kemudi dan membawa kendaraan ke area parkir Dukomsel, setelah sampai di depan Dukomsel dilakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus Goodtime warna merah yang disimpan Terdakwa dalam Dashboard mobil Terdakwa kemudian dibuka ternyata isinya sabu-sabu.
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah atau berat sabu-sabu tersebut namun setelah Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung Jln. Sukajadi Bandung dan setelah diadakan penimbangan baru Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut beratnya 1,06 ons.
17. Bahwa setelah sampai di Kantor satnarkoba Polres Bandung Terdakwa diperiksa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.
18. Bahwa rencananya sabu-sabu yang telah diambil oleh Terdakwa di Bandung akan dibawa ke Bogor dan setelah tiba di Bogor Sdr. Irsyad akan memberikan petunjuk lagi kepada siapa paket sabu-sabu tersebut harus Terdakwa serahkan
19. Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Suryadi alias Cece dan Sdr. Ivone Lesmana ditangkap kemudian dilakukan tes urine di Lab Pramitha Jln. Riau Bandung dengan hasil test urine Terdakwa, Sdr. Suryadi alias Cece dan Sdr. Ivone Lesmana adalah negatif.
20. Bahwa Terdakwa baru sekali ini dimintai bantuan untuk mengambil sabu-sabu oleh Sdr. Irsyad dan selama ini Terdakwa belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu atau jenis narkoba lainnya. Dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Irsyad mendapatkan sabu-sabu tersebut.
21. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering ada penekanan dari Komandan kesatuan agar jangan ada anggota yang terlibat dalam masalah Narkoba dan juga ada penyuluhan hukum masalah narkoba Terdakwa.
22. bahwa Terdakwa juga mengetahui ada larangan keras bagi anggota TNI untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam masalah jual beli sabu-sabu dan apabila ada yang terlibat sanksinya sangat berat yaitu pemecatan.
23. Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengambil sabu-sabu milik Sdr Irsyad tersebut adalah atas permintaan Sdr. Irsyad karena tujuan Terdakwa sejak awal hanya berusaha menolong keluarga Sdr. Irsyad terutama anaknya yang akan di wisuda .
24. bahwa benar sabu-sabu seberat 1 Ons yang dibungkus bekas bungkus roti Goodtime warna merah yang menyimpan di dashboard adalah Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP. 197904112006041006 .
- b. 1 (satu) lembar foto copy hasil pengujian laboratorium Nomor PM.01.05.941.08.167927 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 23 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Balai Besar POM di Bandung Ir Rusiana M Sc NIP 19631208 199003 2 002.

- c. 1 (satu) lembar foto copy laporan hasil pengujian NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung tanggal 18 Agustus 2016
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer uang melalui Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa.

Barang-barang:

- a. 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram Narkotika jenis sabu-sabu (sisa pengujian Balai Besar POM).
- b. 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam.
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mini bus merk Daihatsu Nopol F 1451 GS, Noka MHKV1BA2JAK067436, Nosin DF90597 berikut STNK atas nama Matgo Kuncoro.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21070380650984.
2. Bahwa benarTerdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Irsyad) karena sama-sama satu kampung di Padang. Dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa benarpada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib dan saat itu Saksi-5 sedang menjalani hukuman di LP Klas II A Narkotika Gintung Cirebon menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- untuk biaya wisuda anaknya namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena tidak memiliki uang.-
4. Bahwa benar masih pada hari Minggu sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Irsyad menelepon Terdakwa lagi dengan keperluan sama yaitu pinjam uang tapi nominalnya sebesar Rp.20.000.000,- yang katanya uangnya untuk dibelikan sabu-sabu dan berjanji apabila sabu-sabu sudah dibeli Sdr. Irsyad akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 minggu. Dan apabila ipinjaman uang sudah ada Sdr Irsyad meminta tolong kepadaTerdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu di Bandung tapi lokasinya belum diberitahu.
4. Bahwa benar untuk memenuhi janjinya meminjami Sdr Irsyad uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Surya beralamat di Kp. Cibeureum Jempol dekat pasar bersih Bogor dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- dengan alasan untuk tambahan beli mobil di lelang dan saat itu Sdr. Surya memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- .selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Sdr. Irsyad melalui ATM Platinum BCA dengan Norek 0952599419 a.n lis Hodijah (istri Sdr. Irsyad).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar setelah uang di transfer kepada Sdr Irsyad lalu Sdr Irsyad menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Bandung mengambil sabu-sabu pesanan Sdr Irsyad selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.40 Wib Terdakwa mengajak Sdr. Muhamad Suryadi alias Cece (Saksi-3) dan Sdri. Ivone Lesmana (Saksi-4) ke Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ milik Serma Margo Kuncoro anggota Pusdikintel, pada saat itu Terdakwayang mengemudikan, Saksi-3 duduk di jok depan sebelah kiri dan Saksi-4 duduk di jok tengah.
8. Bahwa benarmasih pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wib setibanya di Cianjur Terdakwa tukar posisi Saksi-3 jadi yang mengemudi dan di tol Padalarang Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 mengarahkan Terdakwa untuk keluar melalui pintu tol Pasteur dan meminta Terdakwa berhenti di Rumah Makan Simpang Raya Padang jalan terusan Pasteur, setelah beberapa saat Terdakwa berada di depan Rumah Makan Simpang Raya Padang Saksi-5 melepon lagi dan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju BCA Cikapayang Bandung dan Saksi-5 mengatakan bahwa setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung akan ada orang lain yang menelepon Terdakwa yang akan memberitahukan dimana letak sabu-sabu yang harus Terdakwa ambil.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung tidak lama kemudian mendapat telepon dengan nomor 087825080240 dari seseorang yang tidak menyebutkan nama atau identitas mengatakan letak sabu-sabu yang harus Terdakwa ambil untuk lebih jelasnya orang tersebut mengirim SMS dengan kalimat "DR STOPAN CIKAPAYANG DAGO MAJU ARAH GASIBU, NANTI DIKIRI ADA PLANG DILARANG PARKIR DEPAN RUMAH WH, BUNGKUS GOOD TIME WARNA MERAH DISIMPAN DI TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR DIDEPAN WH". -
10. Bahwa benar berdasarkan petunjuk tersebut Terdakwa meminta Saksi-3 untuk berhenti ditempat yang dimaksud dalam SMS tersebut, kemudian Terdakwa turun dan mendekati "TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR WH" sesuai SMS yang Terdakwa terima lalu membuka tutupnya dan didalam tong sampah tersebut terdapat bungkus Good Time warna merah lalu Terdakwa ambil tanpa membuka isinya, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan menyimpan bungkus tersebut didalam dashboard mobil. Perbuatan Terdakwa tersebut dipantau oleh Saksi -1 (Bripka Marganda S.H) bersama Saksi-2 (Brigadir Lyndra Mediansyah) dan unit teamsus Satres Narkoba Polrestabes Bandung
11. Bahwa benar setelah mengambil bungkus dan menyimpannya di dalam Dashboard lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Suryadi alias cece untuk berangkat menuju kantor Deninteldam III/Slw dengan tujuan menemui teman liting Terdakwa a.n Sertu Insan Mugia untuk meminta nomor HP nya. Pada saat bertemu dengan Sertu Insan Mugia ngobrol sambil minum kopi diruang tamu kantor Deninteldam III/Slw. Sertu Insan Mugia tidak mengetahui kalau kedatangan Terdakwa ke Bandung untuk mengambil sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa pamitan untuk pulang lagi ke Bogor.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke Bandung dan ketika kendaraan yang Terdakwa tumpangi melintas di perempatan Jalan Diponegoro- Jalan Ir Juanda tepatnya depan Dukonsel jalanan macet sehingga kendaraan berhenti dan ketika berhenti tiba-tiba datang Saksi -1 (Bripka Marganda S.H) bersama Saksi-2 (Brigadir Lyndra Mediansyah) orang berpakaian preman menodongkan pistol kearah pengemudi dan mengatakan polisi dari Satnarkoba Polres Bandung, lalu salah seorang dari mereka mengambil alih kemudi dan membawa kendaraan kearea parkir Dukonsel, setelah sampai di depan Dukonsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus Goodtime warna merah yang disimpan Terdakwa dalam Dashboard mobil Terdakwa kemudian dibuka ternyata isinya sabu-sabu.

13. Bahwa benarketika diinterogasi oleh anggota Satnarkoba Polres Bandung, Terdakwa mengakui sabu-sabu seberat ± 1 (satu) ons yang ditemukan oleh petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung di dalam dashboard kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi-5 yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lp Gantung Cirebon.
14. Bahwa benar setelah Polisi dari satnarkoba dari Polres bandung menemukan Sabu-sabu dalam dashboard di mobil Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung Jln. Sukajadi Bandung dan setelah diadakan penimbangan Terdakwa baru mengetahui kalau sabu-sabu yang dibawanya yang disimpan di Dashboard tersebut beratnya 1,06 ons.
15. Bahwa benar setelah sampai di Kantor satnarkoba Polres bandung Terdakwa diperiksa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.
16. Bahwa benar rencananya sabu-sabu yang telah diambil oleh Terdakwa di bandung akan dibawa ke Bogor dan setelah tiba di Bogor Sdr. Irsyad akan memberikan petunjuk lagi kepada siapa paket sabu-sabu tersebut harus Terdakwa serahkan
17. Bahwa benar setelah Terdakwa, Sdr. Suryadi alias Cece dan Sdri Ivone Lesmana ditangkap kemudian dilakukan tes urine di Lab Pramitha Jln. Riau Bandung dengan hasil test urine Terdakwa, Sdr. Suryadi alias Cece dan Sdri. Ivone Lesmana adalah negatif.sesuai Surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP 197904112006041006.
18. Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K tanggal 18 Agustus 2016 yang menyatakan 1 paket/bungkus plastik klip sedang tansparan tidak berwarna dalam tisu putih dalam plastik klip sedang transparan tidak berwarna, dalam bungkus biskuit Good Time warna merah dalam plastik transparan tidak berwarna dalam amplop coklat berisi bobot bersih 98,86 gram positip mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I No.urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penasehat hukum mengajukan Pleddoi (pembelaan) yang isinya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan mempertimbangk permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Bahwa karena Pleddoi Penasehat hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman , maka repliek Oditur disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang : Bahwa karena Replik Oditur diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutannya Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima"

Unsur ketiga : "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram".

Atau

Alternatif Kedua

Unsur kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum".

Unsur kedua : "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Unsur ketiga : "Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi , keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya , maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif keduanyaitu Pasal Pasal 112Ayat (1) Jo Ayat (2)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer menguraikan unsur - unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : yang tanpa hak dan melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Unsur ketiga : "Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Yoyon Putra) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21070380650984.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika ”

- Yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
 - Melanggar undang-undang; atau
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindah-tangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan ‘memiliki’ adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).
- Yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I) kepada orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis cukup membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu 'secara tanpa hak memiliki dan menyimpan'.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib dan saat itu Saksi-5 (Sdr Irsyad) sedang menjalani hukuman di LP Klas II A Narkoba Gintung Cirebon menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- untuk biaya wisuda anaknya namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena tidak memiliki uang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Irsyad menelepon Terdakwa lagi dengan keperluan sama yaitu pinjam uang tapi nominalnya sebesar Rp.20.000.000,- yang katanya uangnya untuk dibelikan sabu-sabu dan berjanji apabila sabu-sabu sudah dibeli Sdr. Irsyad akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 minggu.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Surya beralamat di Kp. Cibeureum Jempol dekat pasar bersih Bogor dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- dengan alasan untuk tambahan beli mobil di lelang dan saat itu Sdr. Surya memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,-.
3. bahwa benar setelah mendapat pinjaman dari Sdr Surya keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- kepada Sdr. Irsyad melalui ATM Platinum BCA dengan Norek 0952599419 a.n Iis Hodijah (istri Sdr. Irsyad). Setelah ditransfer Sdr Irsyad menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu ke Bandung dan tempatnya akan ditentukan kemudian.
4. Bahwabener pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 06.40 Wib Terdakwa berangkat Ke Bandung mengajak Sdr. Muhamad Suryadi alias Cece (Saksi-3) dan Sdri. Ivone Lesmana (Saksi-4) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ milik Serma Margo Kuncoro anggota Pusdikintel, pada saat itu Terdakwayang mengemudikan, Saksi-3 duduk di jok depan sebelah kiri dan Saksi-4 duduk di jok tengah. dan sekira pukul 09.30 Wib tiba di Cianjur lalu Terdakwa tukar posisi dengan Saksi-3 yaitu saksi -3 yang mengemudi dan Terdakwa duduk di samping pengemudi.
5. Bahwa benar ketika berada jalan tol Padalarang Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 (Sdr Irsyad) lalu mengarahkan Terdakwasupaya keluar melalui pintu tol Pasteur dan setelah keluar pintu tol pasteur supayaTerdakwa berhenti di Rumah Makan Simpang Raya Padang jalan terusan Pasteur, setelah beberapa saat Terdakwa berada di depanRumah Makan Simpang Raya Padang Saksi-5 melepon lagi dan meminta Terdakwa untuk berangkat menuju BCA Cikapayang Bandung dan Saksi-5 mengatakan bahwa setelah Terdakwa tiba di depan BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikapayang Bandung akan ada orang lain yang menelepon Terdakwa yang akan memberitahukan dimana letak sabu-sabu yang harus Terdakwa ambil.

6. Bahwabener setelah Terdakwa tiba di depan BCA Cikapayang Bandung tidak lama kemudian mendapat telepon dari seseorang yang tidak menyebutkan nama atau identitas mengatakan letak sabu-sabu yang harus Terdakwa ambil untuk lebih jelasnya orang tersebut mengirim SMS dengan kalimat "DR STOPAN CIKAPAYANG DAGO MAJU ARAH GASIBU, NANTI DIKIRI ADA PLANG DILARANG PARKIR DEPAN RUMAH WH, BUNGKUS GOOD TIME WARNA MERAH DISIMPAN DI TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR DIDEPAN WH". -
7. Bahwa benar berdasarkan petunjuk SMS tersebut Terdakwa meminta Saksi-3 untuk berhenti ditempat yang dimaksud dalam SMS tersebut, kemudian Terdakwa turun dan mendekati "TONG SAMPAH WARNA KUNING DEKAT PLANG DILARANG PARKIR WH" sesuai SMS yang Terdakwa terima lalu membuka tutupnya dan didalam tong sampah tersebut terdapat bungkus Good Time warna merah lalu Terdakwa ambil tanpa membuka isinya, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam mobil dan menyimpan bungkus tersebut didalam dashboard mobil.
8. Bahwa benar setelah mengambil bungkus dan menyimpannya di dalam Dashboard lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. Suryadi alias cece (Saksi-3) untuk berangkat menuju kantor Deninteldam III/Slw dengan tujuan menemui teman liting Terdakwa a.n Sertu Insan Mugia untuk meminta nomor HP nya. Pada saat bertemu dengan Sertu Insan Mugia ngobrol sambil minum kopi diruang tamu kantor Deninteldam III/Slw. Sertu Insan Mugia tidak mengetahui kalau kedatangan Terdakwa ke Bandung untuk mengambil sabu-sabu, setelah itu sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa pamitan untuk pulang lagi ke Bogor.
9. Bahwa benar ketika kendaraan yang Terdakwa tumpangi akan kembali ke Bogorsampai di perempatan Jalan Diponegoro- Jalan Ir Juanda Bandung tepatnya depan Dukomsel jalanan macet sehingga kendaraan berhenti dan ketika berhenti tiba-tiba datang Saksi -1 (Bripka Marganda S.H) bersama Saksi-2 (Brigadir Lyndra Mediansyah) berpakaian preman menodongkan pistol kearah pengemudi (saksi-3) dan mengatakan polisi dari Satnarkoba Polres Bandung, lalu salah seorang dari mereka mengambil alih kemudi dan membawa kendaraan kearea parkir Dukomsel, setelah sampai di depan Dukomsel dilakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus plastik bekas roti Goodtime warna merah di dalam Dashboard mobil Terdakwa kemudian bungkus tersebut dibuka ternyata isinya sabu-sabu.
10. Bahwa benarkemudian dilakukan interogasi Terhadap Terdakwa siapa pemilik sabu-sabu yang disimpan di dashboardkendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ laluTerdakwa mengakui sabu-sabu adalah miliknya yang ia dapat dari Saksi-5 yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lp Gintung Cirebon.
11. Bahwa benar setelah Polisi dari satnarkoba dari Polres bandung menemukan Sabu-sabu dalam dashboard di mobil Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung Jln. Sukajadi Bandung dan setelah diadakan penimbangan Terdakwa baru mengetahui kalau sabu-sabu yang dibawanya beratnya 1,06 ons.
12. Bahwa benar sabu-sabu seberat 1 (satu) ons yang disimpan oleh Terdakwa di dashboard mobil Xenia nopol F 1451 GZ tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang
13. Bahwa benar sabu-sabu seberat 1 (satu) ons yang dibawa oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K tanggal 18 Agustus 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I No.urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua" secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika "" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
- Bahwa yang dimaksud beratnya lebih dari 5 (gram) yaitu bahwa narkotika yang ditemukan beratnya tidak boleh kurang dari 5 (lima) gram dan di atas 5 (lima) gram

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwabenar pada tanggal 8 Agustus 2016 ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol F 1451 GZ yang dikendarai oleh Terdakwa di depan Dukonsel Jl. Diponegoro Bandung ditemukan bungkusan plastik bekas roti Good time warna merah
2. Bahwa benar bungkusan plastik bekas roti Good time warna merah yang ditemukan di dash board mobil Terdakwa setelah dibuka dan diperiksa isinya adalah sabu-sabu. Dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Saksi-5 (Sdr Irsyad) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lp Gintung Cirebon.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Bandung dan dilakukan penimbangan terhadap sabu-sabu tersebut dan beratnya 1 (satu) Ons. selanjutnya dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa , Saksi-3 dan Saksi-4 hasilnya negatif sesuai Surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP 197904112006041006.
4. Bahwa benarkemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu milik Terdakwa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K tanggal 18 Agustus 2016 yang menyatakan mengandung Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan I (satu) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.. Bahwa benar Sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dibawa Dashboard mobil yang dikendarai Terdakwa yang dibungkus plastik merah bekas bungkus roti Good time beratnya 1 (satu) ons adalah Narkotika Golongan 1 yang bukan berasal dari tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melawan hukum, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagai wujud pertanggung jawabannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin membantu temannya (Sdr Iryad) yang sedang di penjara kesulitan uang untuk biaya anaknya sekolah kemudian mau saja disuruh untuk mengambil sabu-sabu di daerah Bandung.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya demi kepentingan pribadiapidengan alasan kasihan terhadap anak temannya namun tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang kurang disiplin, tidak bertanggungjawab dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat serta dapat meresahkan kehidupan di masyarakat tentang bahaya Narkotika

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa disadari atau tidak telah sengaja melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika dan membiarkan dirinya terlibat dengan cara Terdakwa membantu temannya yang membutuhkan uang dengan cara mengambil pesanan sabu-sabu temannya di daerah Bandung, Terdakwa mengetahui bahwa barang (sabu-sabu) yang diambilnya merupakan barang terlarang, dan Terdakwa tahu ancaman pidana bagi prajurit yang terlibat masalah Narkotika sangat berat namun Terdakwa tidak berusaha menolaknya, Hal ini jelas – jelas bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, yang seharusnya ikut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, karena akibat penyalahgunaan Narkotika akan merusak diri pemakainya karena bisa mengakibatkan sindrom ketergantungan. Sebagai seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh / atau suri tauladan bagi masyarakat tentang pemberantasan segala jenis Narkotika dan ternyata Terdakwa justru terjerumus di dalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu dilakukan tindakan yang tegas, dan apabila tidak dilakukan tindakan secara tegas dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap disiplin prajurit yang lainnya. dan akibat perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat

Menimbang: Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran Narkoba
5. Terdakwa tidak membantu upaya pemerintahan dalam pemeberatasan peredaran Narkoba

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : bahwa selama waktu terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

- a. 97,68 (sembilan puluh tujuh koma eman puluh delapan) gram Narkotika jenis sabu-sabu (sisu pengujian Balai Besar POM), merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan barang Terlarang dan agar tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak majelis hakim berpendapat barang bukti sabu-sabu tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan
- b. 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam, merupakan milik Terdakwa dan bukan hasil tindak pidana dan bukan sebagai alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mini bus merk Daihatsu Nopol F 1451 GS, Noka MHKV1BA2JAK067436, Nosin DF90597 berikut STNK atas nama Matgo Kuncoro, merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa meminjam kepada orang lain Maka Majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP. 197904112006041006 .
- b. 1 (satu) lembar foto copy hasil pengujian laboratorium Nomor PM.01.05.941.08.167927 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung tanggal 23 Agustus 2016 , yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Balai Besar POM di Bandung Ir Rusiana M Sc NIP 19631208 199003 2 002.
- c. 1(satu) lembar foto copy laporan hasil pengujian NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung tanggal 18 Agustus 2016
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer uang melalui Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi lagiperbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112Ayat (1) Jo Ayat (2)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoyon Putra,Sertu NRP. 21070380650984. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan,menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda Sebesar Rp. 8.00.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan..
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan) gram Narkotika jenis sabu-sabu (sisir pengujian Balai Besar POM.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mini bus merk Daihatsu Nopol F 1451 GS,
Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan narkoba No.N6/VIII/NAR-LAB DKK/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dari dinas kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Aris Widodo NIP. 197904112006041006 .
- b. 1 (satu) lembar foto copy hasil pengujian laboratorium Nomor PM.01.05.941.08.167927 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung tanggal 23 Agustus 2016 , yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Balai Besar POM di Bandung Ir Rusiana M Sc NIP 19631208 199003 2 002.
- c. 1(satu) lembar foto copy laporan hasil pengujian NO CONTOH 16.094.99.20.05.0332.K dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung tanggal 18 Agustus 2016
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer uang melalui Bank BCA yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548432 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH., MH Mayor Chk(K) NRP. 11970027910670 dan Dedy Darmawan, SH. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH. Mayor Chk. Nrp. 11010005760173, Penasihat Hukum kapten Chk Wiji Winarso, SH. Nrp. 29100704505570 Panitera Sari Rahayu, SH. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Sugiarto, SH.
LetkolChkNrp. 548432.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nunung Hassanah, SH., MH.
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedy Darmawan, SH.
Mayor Chk NRP. 11990006941271.

Panitera

Ttd.

Sari Rahayu, SH.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)